



P U T U S A N

Nomor 813/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Serpong, RT.003/RW.001, Kel. Serpong,
Kec. Serpong, Kota. Tangerang Selatan,
Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Satria Darma Kusuma Bin Juhaedi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara:

Hal. 1 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 30 Mei 2024, nomor: 813/Pid.Sus/2024/PN Tng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Majelis Hakim dari Panitera Pengadilan Negeri Tangerang nomor: 813/Pid.Sus/2024/PN Tng, tertanggal 30 Mei 2024;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, nomor: 813/Pid.Sus/2024/PN Tng, tertanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa Satria Darma Kusuma Bin Juhaedi beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA BIN JUHAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA BIN JUHAEDI dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi selama 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram.
 - 1 (satu) Tas Selempang warna biru merk Backside.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Hal. 2 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna Biru simcard: 0895414717500.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan yang menyatakan terdakwa mohon untuk keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, No.Reg. Perk.: PDM -77/M.6.16/Enz.2/05/2024, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA BIN JUHAEDI pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 14.00 Wib Terdakwa mengecek akun (lg) instagram a.n. Rebellionglory melalui akun instagram milik Terdakwa a.n WTXC untuk membeli narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membayar menggunakan aplikasi dana. Kemudian pada jam 15.00 Wib akun istagram Rebellionglory mengirimkan

Hal. 3 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi maps untuk pengambilan barang dan Terdakwa mengambil barang berupa narkoba sintetis, Terdakwa berjalan dari tempat kerja Terdakwa di Gading Serpong menuju pasar lama Kota Tangerang Provinsi Banten sesuai maps dan narkoba tersebut Terdakwa ambil sendiri. Kemudian setelah Terdakwa membeli dan mengambil Narkoba Jenis Tembakau Sintesis, Terdakwa kembali pulang kerumah yang beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten dan sampai di rumah sekitar jam 16.30 Wib. selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sintetis tersebut didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap saat transaksi jual beli Narkoba Jenis Tembakau Sintesis oleh anggota kepolisian satuan narkoba polres Tangerang Selatan yang sedang penyamaran yakni Saksi ANWAR SUHUD, Saksi PERI PIRDAOS, dan Saksi ARI WIBAWA. Saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan ditangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Saksi ANWAR SUHUD, Saksi PERI PIRDAOS, dan Saksi ARI WIBAWA melakukan integrasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis tembakau sintetis yaitu berada dikamar saya, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
 - 1 (satu) tas selempang warna biru merek Backside.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 Warna Biru Sim Card : 0895414717500.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian dan penjualan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut lebih dari 7 (tujuh) kali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1038/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 4 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Prima Hajatri, S.Si, M. Farm, selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri menyatakan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram (berat netto 0,2878 gram) kode nomor barang bukti 0873/2024/NF (setelah dilakukan pemeriksaan lab forensik sisa tembakau sintesis dengan berat netto 0,1257 gram);
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram (berat netto 5,2330 gram) kode nomor barang bukti 0874/2024/NF (setelah dilakukan pemeriksaan lab forensik sisa tembakau sintesis dengan berat netto 5,0276 gram);

disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis MDMA-4en PINACA dan MDMA INACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dan Golongan I nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA BIN JUHAEDI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap saat transaksi jual beli Narkotika Jenis Tembakau Sintesis oleh anggota kepolisian satuan narkoba polres Tangerang Selatan yang sedang penyamaran yakni Saksi ANWAR SUHUD, Saksi PERI PIRDAOS, dan Saksi ARI WIBAWA. Saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan ditangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Saksi ANWAR SUHUD, Saksi PERI PIRDAOS, dan Saksi ARI WIBAWA melakukan integrasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis tembakau sintesis yaitu berada dikamar saya, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
 - 1 (satu) tas selempang warna biru merek Backside.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 Warna Biru Sim Card : 0895414717500.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian dan penjualan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut lebih dari 7 (tujuh) kali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1038/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Prima Hajatri, S.Si, M. Farm, selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri menyatakan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram (berat netto 0,2878 gram) kode nomor barang bukti 0873/2024/NF (setelah dilakukan pemeriksaan lab forensik sisa tembakau sintesis dengan berat netto 0,1257 gram);
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram (berat netto 5,2330 gram) kode nomor barang bukti 0874/2024/NF

Hal. 6 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setelah dilakukan pemeriksaan lab forensik sisa tembakau sintesis dengan berat netto 5,0276 gram);

disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis MDMA-4en PINACA dan MDMA INACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dan Golongan I nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan sehingga terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu di persidangan telah didengar keterangan saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANWAR SUHUD, S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan keterangan di BAP sama dengan keterangan yang disampaikan pada sidang.
- Bahwa Identitas orang yang saksi amankan terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba adalah Terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI, NIK : 3674012306040004, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 23 Juni 2004 Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Warganegara: Indonesia, Pendidikan terakhir : SMA, Alamat tinggal KTP : Kp.Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di depan rumah yang beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang

Hal. 7 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan – Provinsi Banten.

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saudara ARI WIBAWA dan PERI PIRDAOS.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram.
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 Warna Biru Sim Card : 0895414717500.
 - 1 (satu) tas selempang warna biru merek Backside.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
- Bahwa saat interogasi setelah penangkapan, terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI, mengakui perbuatannya bahwa terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI mengedarkan tembakau sintetis dengan cara mengedarkan tembakau sintetis dengan cara dengan bertemu pembeli langsung apabila dekat dengan lokasi terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI tinggal sedangkan bila jauh terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI menempel dan mengirimkan titik lokasi atau maps barang narkoba tersebut yang akan diambil oleh pembelinya.
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis tembakau sintetis adalah Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib saksi sedang melaksanakan observasi wilayah di sekitar Serpong Kota Tangerang Selatan dan mendapatkan informasi akan ada peredaran gelap tindak pidana narkoba di wilayah tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan observasi di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten dan saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan target operasi saksi, kemudian saksi mengamankan seseorang yang mengaku bernama SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI, selanjutnya saksi melakukan intogerasi terhadap Terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA

Hal. 8 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Bin JUHAEDI.

- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram yang ditemukan sedang dalam genggam tangan kanan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 Warna Biru Sim Card : 0895414717500 ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI.
- Bahwa kemudian dilakukan intogradi bahwa masih memiliki dan menyimpan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
 - 1 (satu) tas selempang warna biru merek Backside.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.

Ditemukan di kamar tempat terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI tinggal beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk terdakwa jual, dan keuntungan SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI dari menjual narkotika jenis tembakau sintetis sebesar Rp. 200.000,- jika sudah laku terjual semua, dan keuntungan hasil penjualan sebelumnya tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat diinterogasi secara lisan bahwa Terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib lewat akun instagram WTXC miliknya kepada akun instagram penjualnya yaitu Rebellionglory dan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI memesan sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa SATRIA DARMA

Hal. 9 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA Bin JUHAEDI membayar menggunakan aplikasi dana kemudian penjualnya mengirimkan lokasi maps untuk pengambilan barang dan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI mengambil barang berupa narkoba sintetis di pasar lama Kota Tangerang Provinsi Banten.

- Bahwa selama ini terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI mengedarkan atau menjadi jual beli tembakau sintetis kepada pembeli sejak akhir Nopember 2023 dan transaksi sudah lebih 7 (Tujuh) kali transaksi dan penjualan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI lakukan dengan bertemu pembeli langsung apabila dekat dengan lokasi terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI tinggal sedangkan bila jauh terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI menempel dan mengirimkan lokasi atau maps barang narkoba tersebut yang akan diambil oleh pembelinya dan untuk dijual lagi kepada orang lain.
- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ARI WIBAWA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan keterangan di BAP sama dengan keterangan yang disampaikan pada sidang.
- Bahwa Identitas orang yang saksi amankan terkait tindak pidana Penyalahguna Narkotika adalah Terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI, NIK : 3674012306040004, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 23 Juni 2004 Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Warganegara: Indonesia, Pendidikan terakhir : SMA, Alamat tinggal KTP : Kp.Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di depan rumah yang beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saudara ANWAR SUHUD dan PERI PIRDAOS.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI berupa :

Hal. 10 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram.
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 Warna Biru Sim Card : 0895414717500.
 - 1 (satu) tas selempang warna biru merek Backside.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
- Bahwa saat interogasi setelah penangkapan, terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI, mengakui perbuatannya bahwa terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI mengedarkan tembakau sintetis dengan cara mengedarkan tembakau sintetis dengan cara dengan bertemu pembeli langsung apabila dekat dengan lokasi terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI tinggal sedangkan bila jauh terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI menempel dan mengirimkan titik lokasi atau maps barang narkoba tersebut yang akan diambil oleh pembelinya.
 - Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis tembakau sintetis adalah Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib saksi sedang melaksanakan observasi wilayah di sekitar Serpong Kota Tangerang Selatan dan mendapatkan informasi akan ada peredaran gelap tindak pidana narkoba di wilayah tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan observasi di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten dan saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan target operasi saksi, kemudian saksi mengamankan seseorang yang mengaku bernama SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI, selanjutnya saksi melakukan intogerasi terhadap Terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI.
 - Bahwa terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram yang ditemukan sedang dalam genggam tangan kanan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI, dan 1 (satu) unit handphone merek

Hal. 11 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 9 Warna Biru Sim Card : 0895414717500 ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI.

- Bahwa kemudian dilakukan integrasi bahwa masih memiliki dan menyimpan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
 - 1 (satu) tas selempang warna biru merek Backside.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.

Ditemukan di kamar tempat terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI tinggal beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk terdakwa jual, dan keuntungan SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI dari menjual narkotika jenis tembakau sintetis sebesar Rp. 200.000,- jika sudah laku terjual semua, dan keuntungan hasil penjualan sebelumnya tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat diinterogasi secara lisan bahwa Terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib lewat akun instagram WTXC miliknya kepada akun instagram penjualnya yaitu Rebellionglory dan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI memesan sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI membayar menggunakan aplikasi dana kemudian penjualnya mengirimkan lokasi maps untuk pengambilan barang dan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI mengambil barang berupa narkoba sintetis di pasar lama Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Bahwa selama ini terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI

Hal. 12 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan atau menjadi jual beli tembakau sintetis kepada pembeli sejak akhir Nopember 2023 dan transaksi sudah lebih 7 (Tujuh) kali transaksi dan penjualan terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI lakukan dengan bertemu pembeli langsung apabila dekat dengan lokasi terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI tinggal sedangkan bila jauh terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI menempel dan mengirimkan lokasi atau maps barang narkotika tersebut yang akan diambil oleh pembelinya dan untuk dijual lagi kepada orang lain.

- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan keterangan di BAP sama dengan keterangan yang disampaikan pada sidang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 14.00 Wib Terdakwa mengecek akun (Ig) instagram a.n. Rebellionglory melalui akun instagram milik Terdakwa a.n WTXC untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membayar menggunakan aplikasi dana. Kemudian pada jam 15.00 Wib akun instagram Rebellionglory mengirimkan lokasi maps untuk pengambilan barang dan Terdakwa mengambil barang berupa narkoba sintetis, Terdakwa berjalan dari tempat kerja Terdakwa di Gading Serpong menuju pasar lama Kota Tangerang Provinsi Banten sesuai maps dan narkoba tersebut Terdakwa ambil sendiri. Kemudian setelah Terdakwa membeli dan mengambil Narkoba Jenis Tembakau Sintesis, Terdakwa kembali pulang kerumah yang beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten dan sampai di rumah sekitar jam 16.30 Wib. selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sintetis tersebut didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap saat transaksi jual beli Narkoba Jenis Tembakau Sintesis oleh anggota

Hal. 13 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian satuan narkoba polres Tangerang Selatan yang sedang penyamaran yakni Saksi ANWAR SUHUD, Saksi PERI PIRDAOS, dan Saksi ARI WIBAWA. Saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan ditangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Saksi ANWAR SUHUD, Saksi PERI PIRDAOS, dan Saksi ARI WIBAWA melakukan integrasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis tembakau sintetis yaitu berada dikamar saya, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
 - 1 (satu) tas selempang warna biru merek Backside.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 Warna Biru Sim Card : 0895414717500.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian dan penjualan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut lebih dari 7 (tujuh) kali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna Biru simcard: 0895414717500.
- 1 (satu) Tas Selempang warna biru merk Backside.
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Hal. 14 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 14.00 Wib Terdakwa mengecek akun (lg) instagram a.n. Rebellionglory melalui akun instagram milik Terdakwa a.n WTXC untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membayar menggunakan aplikasi dana. Kemudian pada jam 15.00 Wib akun istagram Rebellionglory mengirimkan lokasi maps untuk pengambilan barang dan Terdakwa mengambil barang berupa narkoba sintetis, Terdakwa berjalan dari tempat kerja Terdakwa di Gading Serpong menuju pasar lama Kota Tangerang Provinsi Banten sesuai maps dan narkoba tersebut Terdakwa ambil sendiri. Kemudian setelah Terdakwa membeli dan mengambil Narkoba Jenis Tembakau Sintesis, Terdakwa kembali pulang kerumah yang beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten dan sampai di rumah sekitar jam 16.30 Wib. selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sintetis tersebut didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap saat transaksi jual beli Narkoba Jenis Tembakau Sintesis oleh anggota kepolisian satuan narkoba polres Tangerang Selatan yang sedang penyamaran yakni Saksi ANWAR SUHUD, Saksi PERI PIRDAOS, dan Saksi ARI WIBAWA. Saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan ditangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Saksi ANWAR SUHUD, Saksi PERI PIRDAOS, dan Saksi ARI WIBAWA melakukan integrasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis tembakau sintetis yaitu berada dikamar saya, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
 - 1 (satu) tas selempang warna biru merek Backside.

Hal. 15 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 Warna Biru Sim Card : 0895414717500.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian dan penjualan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut lebih dari 7 (tujuh) kali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1038/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Prima Hajatri, S.Si, M. Farm, selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri menyatakan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram (berat netto 0,2878 gram) kode nomor barang bukti 0873/2024/NF (setelah dilakukan pemeriksaan lab forensik sisa tembakau sintesis dengan berat netto 0,1257 gram);
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram (berat netto 5,2330 gram) kode nomor barang bukti 0874/2024/NF (setelah dilakukan pemeriksaan lab forensik sisa tembakau sintesis dengan berat netto 5,0276 gram);

Disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis MDMA-4en PINACA dan MDMA INACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dan Golongan I nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif, maka sesuai tertib Hukum Acara

Hal. 16 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya sesuai dan relevan dengan fakta hukum dipersidangan dan setelah mempelajari dan mencermati fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan serta tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu dan berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta adanya petunjuk. Bahwa secara obyektif dimuka persidangan **Terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA Bin JUHAEDI** menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik serta psikis yang sehat, memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami.

Menimbang, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidak berwenangan terdakwa terhadap sesuatu perbuatan. Dan jika itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 4 huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 17 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 1 butir 22 menyebutkan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; Berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis tembakau sintesis adalah tanpa izin dan melawan hukum.

Menimbang, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 14.00 Wib Terdakwa mengchat akun (lg) instagram a.n. Rebellionglory melalui akun instagram milik Terdakwa a.n WTXC untuk membeli narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membayar menggunakan aplikasi dana. Kemudian pada jam 15.00 Wib akun istagram Rebellionglory mengirimkan lokasi maps untuk pengambilan barang dan Terdakwa mengambil barang berupa narkoba sintesis, Terdakwa berjalan dari tempat kerja Terdakwa di Gading Serpong menuju pasar lama Kota Tangerang Provinsi Banten sesuai maps dan narkoba tersebut Terdakwa ambil sendiri. Kemudian setelah Terdakwa membeli dan mengambil Narkoba Jenis Tembakau Sintesis,

Hal. 18 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali pulang kerumah yang beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten dan sampai di rumah sekitar jam 16.30 Wib. selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sintetis tersebut didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Salem II Kp. Serpong Rt 003 / 001 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap saat transaksi jual beli Narkotika Jenis Tembakau Sintesis oleh anggota kepolisian satuan narkoba polres Tangerang Selatan yang sedang penyamaran yakni Saksi ANWAR SUHUD, Saksi PERI PIRDAOS, dan Saksi ARI WIBAWA. Saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan ditangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Saksi ANWAR SUHUD, Saksi PERI PIRDAOS, dan Saksi ARI WIBAWA melakukan integrasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkotika jenis tembakau sintetis yaitu berada dikamar saya, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
 - 1 (satu) tas selempang warna biru merek Backside.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 Warna Biru Sim Card : 0895414717500.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian dan penjualan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut lebih dari 7 (tujuh) kali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Hal. 19 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram.
- 1 (satu) Tas Selempang warna biru merk Backside.
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna Biru simcard: 0895414717500.

Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 20 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA DARMA KUSUMA BIN JUHAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 26 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram.
 - 1 (satu) Tas Selempang warna biru merk Backside.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna Biru simcard: 0895414717500.

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H., dan Ismail Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Budiana Sugianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Achmad Saifudin Firdaus, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal. 21 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.

IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.

ISMAIL HIDAYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRI BUDIANA SUGIANTI, S.H., M.H.

Hal. 22 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)